

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR 063/KPTS-II/2000
TENTANG
TATA HUBUNGAN KERJA INSTANSI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
DI WILAYAH DENGAN UNIT PERUM PERHUTANI
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang menetapkan tugas dan wewenang serta fungsi Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perum Perhutani jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perum, telah ditetapkan tugas dan wewenang serta fungsi Perum Perhutani;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 379/Kpts-II/1985 tentang Tata Hubungan Kerja Instansi Kehutanan di wilayah yang mengatur Tata Hubungan Kerja Instansi Kehutanan di wilayah dengan BUMN khususnya Perum Perhutani tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Hubungan Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dengan Unit Perum Perhutani dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani);
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999 - 2004;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 34/Kpts-II/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di Propinsi;
 10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 53/Kpts-II/1987 tentang Pembinaan Terhadap Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani);
 11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA INSTANSI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI WILAYAH DENGAN UNIT PERUM PERHUTANI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Instansi Kehutanan dan Perkebunan di Wilayah adalah Instansi Kehutanan yang berada dalam suatu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I di Pulau Jawa, terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Yogyakarta dan Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, Unit Pelaksana Teknis Instansi Kehutanan di Wilayah, Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II/Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II;
2. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi;
3. Perum Perhutani adalah bagian dari organisasi Perum Perhutani yang berkedudukan di suatu Propinsi Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit;
4. Tata Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur kerja dan sistem kerja yang mengatur tata hubungan tugas dan fungsi antara Instansi Kehutanan dan Perkebunan di Wilayah dengan Unit Perum Perhutani demi terwujudnya suatu koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi-instansi yang bersangkutan;
5. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sesuai dengan kegiatan pembinaan yang digariskan oleh Menteri;

6. Perencanaan adalah upaya awal alokasi sumber daya hutan dan kebun secara optimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan hutan, kehutanan yang telah ditetapkan;
7. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian agar unit organisasi yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna;
8. Pelaksanaan adalah proses atau cara melaksanakan atau merealisasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan;
9. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan secara terus menerus terhadap pelaksanaan suatu tugas dan fungsi satuan organisasi;
10. Pengendalian adalah segala upaya untuk menjamin dan mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kinerja Instansi Kehutanan dan Perkebunan di Wilayah dan Unit Perum Perhutani dengan tujuan agar Instansi yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik;
12. Koordinasi adalah pengaturan dan pembinaan kerjasama serta sinkronisasi kegiatan sehingga tercapai keseimbangan, keselarasan dan kesesuaian kegiatan antar satuan-satuan organisasi tersebut;
13. Konsultasi adalah pertukaran pikiran antara pejabat Instansi Kehutanan dan Perkebunan di wilayah dengan Unit Perum Perhutani untuk mendapatkan kesimpulan yang sebaik-bainya;
14. Laporan adalah pemberitahuan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan organisasi sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara berkala;
15. Informasi adalah pemberitahuan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan organisasi secara insidental;

16. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan;
17. Bidang Umum adalah kegiatan selain bidang Perencanaan Hutan, Pengusahaan Hutan Produksi, Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Perlindungan dan Konservasi Alam;
18. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Kehutanan dan Perkebunan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Eselon I merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis sebagai penjabaran kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Menteri;
- (2) Kebijaksanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan landasan kerja bagi Instansi Kehutanan dan Perkebunan di Wilayah;
- (3) Direksi Perum Perhutani merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis sebagai penjabaran kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Menteri;
- (4) Kebijaksanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan landasan kerja bagi Unit Perum Perhutani.

Pasal 3

- (1) Direksi Perum Perhutani bersama-sama dengan Dewan Pengurus menyusun Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri;
- (2) Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri Keuangan setelah dibahas bersama dengan Menteri;
- (3) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mencakup rencana penyelenggaraan perusahaan maupun rencana pengelolaan

sumber daya hutan dalam wilayah kerjanya dan dijadikan landasan kerja Direksi Perum Perhutani dan Unit Perum Perhutani.

Pasal 4

- (1) Kantor Wilayah menyusun rencana dan program pembangunan Kehutanan dan Perkebunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek untuk Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I serta menyampaikan kepada Menteri dan Pemerintah Daerah Tingkat I;
- (2) Penyusunan rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mensinkronisasikan rencana dan program pembangunan Kehutanan dan Perkebunan dari Instansi Kehutanan dan Perkebunan di wilayah secara berjenjang melalui Rapat Kerja Daerah (Rakorda) dan Rapat Koordinasi Regional (Rakoreg) dan Unit Perum Perhutani berdasarkan kebijaksanaan Menteri dan Rencana Jangka Panjang Perum Perhutani serta kebijaksanaan pembangunan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.

Pasal 5

- (1) Unit Perum Perhutani menetapkan kebijaksanaan operasional sebagai penjabaran dari kebijaksanaan teknis Direksi Perum Perhutani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
- (2) Unit Perum Perhutani menyampaikan bahan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perum Perhutani kepada Direksi Perum Perhutani dengan tembusan kepada Kantor Wilayah;
- (3) Unit Perum Perhutani menyampaikan salinan Rencana Jangka Panjang Perum Perhutani yang telah disahkan Menteri Keuangan kepada Kantor Wilayah.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Kantor Wilayah bertanggung jawab kepada Menteri;
- (2) Unit Perum Perhutani bertanggung jawab kepada Direksi Perum Perhutani.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja antara Kantor Wilayah dengan Perum Perhutani bersifat koordinatif, konsultatif, dan informative;
- (2) Hubungan kerja antara Unit Perum Perhutani dengan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang : Umum, Planologi Kehutanan dan Perkebunan/Perencanaan Hutan, Pengusahaan Hutan Produksi, Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Perlindungan dan Konservasi Alam.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Unit Pelaksana Teknis Eselon I dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dan menyampaikan informasi kepada Kantor Wilayah;
- (2) Unit Perum Perhutani dalam melaksanakan tugasnya :
 - a. melakukan konsultasi dan menyampaikan informasi kepada Kantor Wilayah;
dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Direksi Perum Perhutani dengan tembusan kepada Kantor Wilayah.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Eselon I melakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Instansi Kehutanan dan Perkebunan di Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (2) Direksi Perum Perhutani melakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Unit Perum Perhutani;
- (3) Kantor Wilayah dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Unit Perum Perhutani yang sumber dananya berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kegiatan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Tata Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal di atas adalah sebagaimana digambarkan dalam matrik terlampir;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan dianggap perlu dapat diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Tata Hubungan Kerja Instansi Kehutanan dan Perkebunan di Wilayah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 379/Kpts-II/1985 yang menyangkut hubungan kerja Instansi Kehutanan dan Perkebunan di Wilayah dengan Unit Perum Perhutani dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Maret 2000

**MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN,**

ttd.

Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, MSc.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI**

ttt.

SOEPRAYITNO, SH.
NIP. 080020023

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
3. Sdr. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
4. Sdr. Direktur Utama Perum Perhutani;
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
6. Sdr. Kepala Unit I, Kepala Unit II, dan Kepala Unit III Perum Perhutani;
7. Para Kepala Dinas Perkebunan Dati I dan Dati II di Pulau Jawa;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Eselon I Dephutbun di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
9. Para Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Dati II Lingkup Daerah Tingkat I Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.